



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Adi Susanto | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang |
| 3. M Priyadi Tovia Utama | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang |
| 4. Bobby Sandra | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 5. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |

Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin dan kuasa tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 15 September 2021 Nomor 132/S.Kh/Pdt/IX/2021/PN Bko;

MELAWAN

II. Tergugat

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Nama | : Saridah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Keroya/7 Juli 1969 |

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Keroya RT 013 RW 004, Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kab. Merangin, Jambi

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

2 Nama : Usman

Tempat/Tanggal Lahir : Keroya/3 maret 1959

alamat : desa keroya rt 013 rw 004, desa keroya, kecamatan pamenang, kab. merangin, jambi

jenis kelamin : laki-laki

pekerjaan : petani

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan dianggap tidak mempertahankan hak nya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka gugatan ini akan di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5603/7/2012 dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 19-07-2012 dengan jadwal pembayaran pinjaman Pokok

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.388.900,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.77 terdaftar atas nama SARIDAH, terletak di Desa KROYA dengan luas 14.395 M2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5603/7/2012 Tanggal 19-07-2012.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 48.522.552,- (Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa Penggugat mengalami Kerugian akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok : Rp. 38.668.000,- Bunga : Rp. 9.854.552,- Total: Rp 48.522.552,- (Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 38.668.000,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II yang telah disesuaikan dengan fotocopynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi pinjaman oleh Penggugat kepada para Tergugat Tanggal 19-07-2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5603/7/2012 Tanggal 19-07-2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 77 Terdaftar atas nama SARIDAH yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy print out Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Saridah yang telah disesuaikan dengan Print out copynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Rekening Koran Pinjaman No. B.139/5603/7/2012 a/n. Saridah, yang telah disesuaikan dengan Print out copynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy somasi 1 atas surat pengakuan hutang atas nama Saridah yang telah disesuaikan dengan Print out copynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy somasi 2 atas surat pengakuan hutang atas nama Saridah yang telah disesuaikan dengan Print out copynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 19-07-2012 yang telah disesuaikan dengan Print out copynya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam yang tertuang dalam Nomor: B.139/5603/7/2012 Tanggal 19-07-2012 bahwa para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga pembayaran tersebut macat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada peraturan berdasarkan pasal 164 HIR /284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdara ada lima alat bukti didalam perkara perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah;

Menimbang, bahwa KUHPerdara membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan "tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang- undang", perikatan itu adalah : "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdara), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang,bahwa dalam pasal 1238 KUHPerdara “Siberutang adalah lalai,apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ,ialah jika ini menetapkan ,bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan;

Menimbang,bahwa dalam pasal 1239 KUHPerdara menyatakan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ,apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya ,mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya,rugi dan bunga”

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: Nomor: B.139/5603/7/2012 Tanggal 19-07-2012; yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah menelaah dan memperhatikan dari isi perjanjian tersebut bahwa perjanjian tersebut telah pula ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka Perjanjian yang mereka buat adalah tidak ada unsur kekhilafan dan dengan demikian persetujuan/ perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sementara terhadap alasan para Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan ini untuk membantah /menjawab apa yang menjadi gugatan Penggugat sehingga tidak ada dasar para Tergugat untuk tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,bahwa sebagaimana menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga hal ini meyakinkan Hakim bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi akad perjanjian sebagai perikatan yang sah antara kedua belah pihak” ;

Menimbang,bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah Hakim menelaah Posita yang mendalilkan jaminan para Tergugat kepada
Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 77 terdaftar atas nama Saridah, terletak di Desa Keroya dengan luas 14.395 M2 sehingga atas gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Bukti-bukti Penggugat .Hakim menilai hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar akad perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat sehingga unsur pasal 1338 ayat 1 KUHPdata gugatan Penggugat tersebut secara Hukum dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang,bahwa petitum ke 2 yakni Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.139/5603/7/2012 Tanggal 19-07-2012, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum,maka Hakim sebagaimana kewenangannya bahwa karena telah dibuktikan terhadap dalil posita Penggugat bahwa benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga hal ini harus dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa surat perjanjian tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang,bahwa petitum ke 3 yakni Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ,bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas maka hal tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa petitum ke 4 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 48.522.552,- (Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 77 terdaftar atas nama Saridah, terletak di Desa Keroya dengan luas 14.395 M2; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, ,oleh karena telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas ,sehingga hal ini beralasan dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke 5 Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 77 terdaftar atas nama Saridah, terletak di Desa keroya dengan luas 14.395 M2; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, bahwa oleh karena Penggugat dari awal persidangan tidak mengajukan sita jaminan sehingga hal ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 yakni Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 77 terdaftar atas nama Saridah, terletak di Desa Keroya dengan luas 14.395 M2; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, bahwa oleh karena terkait dengan pembuktian wan prestasi dan bukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara Verstek maka para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara dan beralasan petitum ke-7 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1 maka petitum ke 1 tersebut haruslah ditolak,;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 4. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.139/5603/7/2012
- Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19-07-2012, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 48.522.552,- (Empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 77 terdaftar atas nama Saridah, terletak di Desa Keroya dengan luas 14.395 M2; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.205.000.00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim ,

Panitera Pengganti

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Teruntung,

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp1.080.000,00;
anggilan	:	
5. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.205.000,00;
(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)		